

**KEDUDUKAN PELAKU DI PASAR MODAL DALAM PEREKONOMIAN
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**NADIA LATIBA
502017174**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN PELAKU DI PASAR MODAL DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL



NAMA : Nadia Latiba
NIM : 50 2017 174
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

- 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**
- 2. Mona Wulandari, SH., MH**

()

Palembang, 30 Agustus 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : H. Hambali Yususf, SH., M.Hum

Anggota : 1. Rosmawati, SH., MH

2. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

()

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadia Latiba
NIM : 502017174
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

KEDUDUKAN PELAKU DI PASAR MODAL DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2021

Yang Menyatakan



Nadia Latiba

Motto :

“Allah tidak membebankan sesuatu kepada hamba-Nya, melainkan sesuai kemampuannya.” (Q.S. Al-Baqarah : 286).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu mendoakan, mendidik, dan menjadi panutan dalam hidup ini.
- ❖ Keluarga besarku.
- ❖ Sahabat-sahabatku.
- ❖ Teman seperjuanganku.
- ❖ Rekan-rekanku Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- ❖ Dosen-dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- ❖ Almamater yang kubanggakan.

ABSTRAK

KEDUDUKAN PELAKU DI PASAR MODAL DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

NADIA LATIBA
502017174

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Yang menjadi permasalahan di dalam skripsi ini adalah bagaimana Kedudukan Pasar Modal dalam Perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Pasar Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, serta pihak mana sajakah yang terkait sebagai pelaku Pasar Modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Selaras dengan ruang lingkup dan permasalahan serta tujuan yang dimaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan Kedudukan Pasar Modal dalam Perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Pasar Modal, maka skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak perlu menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memperoleh data sekunder dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti terhadap buku-buku, majalah-majalah, makalah seminar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang Penanaman Modal. Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara melakukan *editing* dan kategori terhadap data yang diperoleh, yang selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif untuk mengambil suatu kesimpulan. Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan maka, dapat disimpulkan kedudukan pasar modal dalam perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal, yaitu merupakan sumber pembiayaan alternatif bagi perusahaan dan alternatif investasi bagi investor. Dan pihak yang terkait sebagai pelaku pasar modal menurut undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang pasar modal yaitu kustodian, biro administrasi efek, wali amanat.

Kata Kunci : Pelaku, Pasar Modal, Perekonomian.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“KEDUDUKAN PELAKU DI PASAR MODAL DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL”**. Dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Mona Wulandari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Mulyadi,SH.MH selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran terbaik yang ibu berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Teman-teman yang telah berperan dalam kelancaran skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan doanya, bantuan kecil dari kalian sangat berarti dalam

penyusunan skripsi ini, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2021
Penulis



Nadia Latiba

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan | 6 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan | 6 |
| D. Kerangka Konseptual | 7 |
| E. Metode Penelitian | 7 |
| F. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Pasar Modal | 9 |
| B. Profesi Penunjang Pasar Modal | 12 |
| C. Peranan dan Fungsi Badan Pengawas Pasar Modal | 14 |
| D. Bursa Efek dan Lembaga Penjamin Dalam Pasar Modal... | 18 |
| E. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam Pasar Modal.. | 25 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Kedudukan Pasar Modal dalam Perekonomian Indonesia | |
| Menurut Undang-Undang tentang Pasar Modal | 29 |
| B. Pihak Yang Terkait Sebagai Pelaku Pasar Modal | |
| Menurut Undang-Undang Pasar Modal | 37 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 47 |
| B. Saran-saran | 47 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang sedang membangun, ingin mencoba untuk dapat membangun bangsa dan negaranya sendiri tanpa memperdulikan bantuan dari negara lain. Tentu ini pernah dicoba. Namun ternyata Indonesia sulit untuk terus bertahan ditengah derasnya laju globalisasi yang terus berkembang dengan cepat tanpa mau menghiraukan bangsa yang lain yang masih membangun. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia akhirnya mengikuti arus tersebut, mencoba untuk membuka diri dengan berhubungan lebih akrab dengan bangsa lain demi menunjang pembangunan bangsanya terutama dari sendi ekonomi nasionalnya.

Perkembangan zaman telah menciptakan adanya pasar modal ini. Pihak yang membutuhkan dana untuk kepentingan peluasan aktifitas perusahaan tidak dapat hanya mengandalkan pinjaman baik dari perbankan atau dari lembaga-lembaga pembiayaan yang lain. Hal ini disebabkan selain kebutuhan dana yang sangat besar dan cepat didapat juga pihak perusahaan akan terbebas dari kewajiban membayar utang pokok berikut bunganya kepada pihak kreditur yang di suatu saat nanti bisa menjadi bumerang. Faktor lain yang mendukung terciptanya pasar modal adalah adanya pihak perorangan ataupun lembaga yang mempunyai dana lebih dan ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar dari sarana berinvestasi yang telah ada dalam produk perbankan seperti tabungan dan atau deposito. Dengan demikian kegiatan pasar modal tercipta karena dirasakan masih adanya kekurangan fungsi dari lembaga pembiayaan yang telah ada.

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (*obligasi*), ekuiti (*saham*), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.¹

Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (*jangka waktu lebih dan 1 tahun*) seperti saham, obligasi, *waran*, *right*, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti *option*, *futures*, dan lain-lain.²

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai "kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek".

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (*investor*). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument.

¹ Tavinayati dan Yulia Qamayanti, 2009, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 12.

² *Ibid*, hlm 14

Sebelum dapat melakukan transaksi, terlebih dahulu investor harus menjadi nasabah di perusahaan Efek atau kantor broker. Di BEI terdapat sekitar 120 perusahaan Efek yang menjadi anggota BEI. Pertama kali investor melakukan pembukaan rekening dengan mengisi dokumen pembukaan rekening. Di dalam dokumen pembukaan rekening tersebut memuat identitas nasabah lengkap (termasuk tujuan investasi dan keadaan keuangan) serta keterangan tentang investasi yang akan dilakukan. Nasabah atau investor dapat melakukan order jual atau beli setelah investor disetujui untuk menjadi nasabah di perusahaan Efek yang bersangkutan.

Umumnya setiap perusahaan Efek mewajibkan kepada nasabahnya untuk menyetor sejumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan jual beli saham. Jumlah deposit yang diwajibkan bervariasi; misalnya ada yang mewajibkan sebesar Rp 25 juta, sementara yang lain mewajibkan sebesar Rp 15 juta dan seterusnya. Pada dasarnya tidak ada batasan minimal dan jumlah dana untuk membeli saham.

Dalam perdagangan saham, jumlah saham yang dijual-beli dilakukan dalam satuan perdagangan yang disebut dengan lot. Di Bursa Efek Indonesia, satu lot berarti 500 saham dan itulah batas minimal pembelian saham. Lalu dana yang dibutuhkan menjadi bervariasi karena beragamnya harga saham yang tercatat di Bursa. Misalnya harga saham XYZ Rp 1.000, maka dana minimal yang dibutuhkan untuk membeli satu lot saham tersebut menjadi (500 dikali Rp 1.000) sejumlah Rp 500.000. Sebagai ilustrasi lain, jika saham ABC harga per sahamnya

Rp 2.500 maka dana minimal untuk membeli saham tersebut berarti (500 dikali Rp 2.500) sebesar Rp 1.250.000,-.

Arus masuk modal asing (capital inflows) juga berperan dalam menutup gap devisa yang ditimbulkan oleh defisit pada transaksi berjalan. Selain itu, masuknya modal asing juga mampu menggerakkan kegiatan ekonomi yang lesu akibat kurangnya modal (saving investment gap) bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi. Modal asing ini selain sebagai perpindahan modal juga dapat memberikan kontribusi positif melalui aliran industrialisasi dan modernisasi. Akan tetapi apabila modal asing tersebut tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif yang besar terutama apabila terjadinya *capital flows reversal*.³

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa utang luar negeri turut mendukung terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Pada dasarnya, dalam proses pelaksanaan pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti di Indonesia, akumulasi utang luar negeri merupakan suatu gejala umum yang wajar. Hal tersebut disebabkan tabungan dalam negeri yang rendah tidak memungkinkan dilakukannya investasi yang memadai sehingga banyak pemerintah negara yang sedang berkembang harus menarik dana dan pinjaman dari luar negeri. Selain itu, defisit pada neraca perdagangan barang dan jasa yang tinggi berhubungan juga dengan dilakukannya impor modal untuk menambah sumber daya keuangan dalam negeri yang terbatas.

Bagi negara berkembang termasuk Indonesia, pesatnya aliran modal merupakan kesempatan yang bagus guna memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi. Dimana pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia merupakan suatu usaha berkelanjutan yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan

³ Yusuf Anwar, 2005, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembayaran dan Investasi*, Alumni, Bandung, hlm. 29.

UUD 1945, sehingga untuk dapat mencapai tujuan itu maka pembangunan nasional dipusatkan pada pertumbuhan ekonomi. Namun karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki (tercermin pada tabungan nasional yang masih sedikit) sedangkan kebutuhan dana untuk pembangunan ekonomi sangat besar. Maka cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu adalah dengan berusaha meningkatkan investasi.

Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Alternatif pendanaan dari dalam perusahaan, umumnya dengan menggunakan laba yang ditahan perusahaan. Sedangkan alternatif pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditur berupa hutang, pembiayaan bentuk lain atau dengan penerbitan surat-surat utang, maupun pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham (equity). Pendanaan melalui mekanisme penyertaan umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan go publik."Untuk go publik, perusahaan perlu melakukan persiapan internal dan menyiapkan dokumentasi sesuai dengan persyaratan untuk go publik atau penawaran umum, serta memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan BAPEPAM.⁴

Berpegang tolak dari uraian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan yang bersangkutan paut dengan Kedudukan Pasar Modal dalam perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Pasar Modal dan selanjutnya dituangkan dalam skripsi ini yang berjudul : **“KEDUDUKAN**

⁴ Irfan Iskandar, 2001, *Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kostadian*, Djambatan, Jakarta, hlm 28

**PELAKU DI PASAR MODAL DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR
MODAL”.**

B. Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang menjadi objek penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan pelaku di Pasar Modal dalam Perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Pasar Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal?
2. Pihak mana sajakah yang terkait sebagai pelaku Pasar Modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan, yaitu hanya meneliti Kedudukan Pasar Modal dalam Perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Pasar Modal.

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui dengan jelas tentang:

1. Kedudukan pelaku di Pasar Modal dalam Perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Pasar Modal.
2. Pihak yang terkait sebagai pelaku Pasar Modal menurut Undang-Undang Pasar Modal.

D. Kerangka Konseptual

1. Kedudukan pelaku adalah posisi dimana seseorang atau sejumlah orang yang berperan dalam mekanisme kegiatan perdagangan di pasar modal.⁵
2. Pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.⁶
3. Perekonomian adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, layanan dan barang yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut.⁷

E. Metode Penelitian

Selaras dengan ruang lingkup dan permasalahan serta tujuan yang dimaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan Kedudukan Pasar Modal dalam Perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Pasar Modal, maka skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak perlu membuktikan dengan hipotesa.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memperoleh data sekunder dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti terhadap buku-buku, majalah-majalah, makalah seminar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dibidang Penanaman Modal.

⁵ Abdul Kadir Muhammad, 2008, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 43

⁶ *Ibid*, hlm 6

⁷ Munir Fuady, 2005, *Pasar Modal Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 14.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan editing dan kategori terhadap data yang diperoleh, yang selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif untuk mengambil suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Pasar Modal, Sejarah Pasar Modal di Indonesia, Instrumen Utama Pasar Modal dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kedudukan Pasar Modal dalam Perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang tentang Pasar Modal dan Pihak Yang Terkait Sebagai Pelaku Pasar Modal menurut Undang-Undang Pasar Modal

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

1. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Irfan Iskandar, 2001, *Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kostadian*, Djambatan, Jakarta.

Munir Fuady, 2005., *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Najib Gisymar, 2002, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tavinayati dan Yulia Qamayanti, 2009, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

Yusuf Anwar, 2005, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembayaran dan Investasi*, Alumni, Bandung

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.